



**PUTUSAN**

Nomor 666 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **AMBO HAMSAH alias HAMSAH bin MUHAMMAD AMIR TEPO;**

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/6 April 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Ulin Gang Untung, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai, Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

*Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 666 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 12 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBO HAMSAH alias HAMSAH bin MUHAMMAD AMIR TEPO bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBO HAMSAH alias HAMSAH bin MUHAMMAD AMIR TEPO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1015/Pid.B/2018/PN Smr tanggal 22 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBO HAMSAH alias HAMSAH bin MUHAMMAD AMIR TEPO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan panjang  $\pm$  30 (tiga puluh) cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 666 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 50/PID/2019/PT SMR tanggal 11 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1015/Pid.B/2018/PN. Smr tanggal 22 Januari 2019 yang dimohonkan Banding;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1015/Akta Pid.B/2018/PN Smr yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Mei 2019;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 18 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 666 K/Pid/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dan sudah tepat dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah memukul korban (SUKIRAN) dengan menggunakan badik ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat korban (SUKIRAN) membalikkan badannya, Terdakwa menikam punggung Korban sampai badiknya tertancap.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban SUKIRAN meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor 03-SK.I/RM-RSD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama KIRAN;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara *aquo* merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 666 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**  
ttd

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis  
ttd

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 666 K/Pid/2019